

P E N E T A P A N

Nomor : 72/G/2025/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 72/G/2025/PTUN.SBY;

Membaca : 1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Juni 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tanggal 17 Juni 2025, dengan Register Nomor : 72/G/2025/PTUN.SBY, dalam perkara antara;

Nama : ENDANG MURTININGRUM
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Jegles, RT/RW : 02/01,
Kel/Desa Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Dalam Hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. EKO BUDIONO, S.H., M.H.
2. DIAH PUTRI AGUSTINA, S.H.
3. WINDA AYU SABRINA, A.Md., S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, dari Kantor Advokat / Penasihat Hukum “ EKO BUDIONO, S.H., M.H. ” yang beralamat di Jl. Trunojoyo No. 43 Kediri 64123 – Jatim, Email : ekobudiono_lawyer@yahoo.com. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : PEB04.P10/dt/2025 tertanggal 02 Juni 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

- **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI**, berkedudukan di Jl. Supersemar No. 112, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

Dalam Hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. MOCH ARIFIN, S.H.
2. AGUS MANFALUTHI, S.H., M.H.
3. DEDY PURWOKO, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, dari Kantor Advokat-Konsultan Hukum MOCH. ARIFIN & PARTNERS yang berkantor di Jl. Cipunegara No. 12 A Surabaya Email : moch.arifin12partners@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. Permohonan Pencabutan Perkara No 72/G/2025/PTUN.SBY yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tanggal 24 Juni 2025;

Menimbang

- : 1. Bahwa Persidangan ini masih dalam Dismissal Proses;
2. Bahwa Permohonan dari Penggugat tertanggal 24 Juni 2025 tentang Permohonan Pencabutan Perkara Nomor : 72/G/2025/PTUN.SBY dengan alasan adanya kesalahan dalam perhitungan hari pengajuan permohonan gugatan, permohonan tersebut disampaikan sebelum Tergugat mengajukan Jawaban, sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Pencabutan gugatan tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat, oleh karenanya Permohonan

Pencabutan Perkara tersebut dapat dikabulkan dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

3. Rapat Permusyawaratan Dismisal Proses tanggal 24 Juni 2025.

Mengingat

: Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara ini (perkara nomor: 72/G/2025/PTUN.SBY) dari daftar register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 428.500,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Ditetapkan di : SIDOARJO
Pada tanggal: 24 Juni 2025

PIh. PANITERA

KETUA,

TTD

TTD

EKO PRASETYOWATI, S.H., M.H.

Hj. NENNY FRANTIKA, S.H.,M.H

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK dan Pemberkasan	:	Rp	325.000,00
3. Panggilan-Panggilan	:	Rp	23.500,00
4. PNBP	:	Rp	30.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Leges	:	Rp	-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	428.500,00

(empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

